

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
MENGATASI PENINGKATAN PERCERAIAN (Kajian di
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NADIRAH BINTI MOHD NAZRI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111 309 814

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGATASI
PENINGKATAN PERCERAIAN (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama
Islam Pulau Pinang, Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SITI NADIRAH BINTI MOHD NAZRI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga


Nim: 111309814

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armiadi S. Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,


Dr. Mizaj, LLM
NIP: 198603252015031003

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGATASI
PENINGKATAN PERCERAIAN (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama
Islam Pulau Pinang, Malaysia)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Februari 2018 M
15 Jumadil awwal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Armiadi, S. Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Sekretaris,

Dr. Mizaj, Lc.TLM
NIP: 198603250150310003

Penguji I,

Drs. Mohd Kalam, M. Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,

Edi Yusermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Nadirah Binti Mohd Nazri
NIM : 111309721
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemantpulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Yang Menyatakan



(Siti Nadirah Binti Mohd Nazri)

ABSTRAK

Nama : Siti Nadirah Binti Mohd Nazri
NIM : 111309814
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi
Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal
Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)
Tanggal Munaqasyah : 01 Februari 2018
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Mizaj, Lc, LLM

Kata Kunci : *Efektivitas, Kursus Pra Nikah, Mengatasi, Perceraian.*

Titik fokus utama pembahasan skripsi ini adalah tentang Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia). Permasalahannya adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kursus pra nikah yang dijalankan dalam mengatasi kadar perceraian serta untuk meneliti sejauh mana kepahaman para peserta yang mengikuti kursus pra nikah tersebut. Bagi menanggapi pokok permasalahan ini, digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan cara penulis turun ke lapangan untuk bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai bagi mendapatkan maklumat dan juga data. Untuk data yang bersifat teoritis di tempuh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kurus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis. Kursus Bimbingan Pra Nikah ini bukan sahaja mengandungi ilmu agama semata-mata malah ianya juga dapat memberikan ilmu dan pengisian penting tentang aspek berumah tangga serta bekal pengajian berkait kekeluargaan dan juga persiapan awal bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGATASI PENINGKATAN PERCERAIAN KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG, MALAYSIA”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA, selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Mizaj, Lc., LLM, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Syariah, kepada perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada suami tercinta Asyraf Bin Amer, yang sering memberi semangat jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini, kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamri.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga, teristimewa sahabat-sahabat saya Siti Nursyafiqah Binti Ismail, Nur Amanina Fahami Binti Mohd Najib Fahami, Halimahtun Saadiah Binti Zulkepley, Adibah Binti Pahim, dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan teman-teman di Malaysia dan Mesir yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

selesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. m n Y Rabbal ‘ lam n.

Banda Aceh, tanggal: 29 Desember 2017

Penulis,

Siti Nadirah Binti Mohd Nazri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup
Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GAMBAR 3-1 : Jumlah Perceraian dari Tahun 2013 sampai 2016..... 53

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 3-1 : Statistik Perceraian Bagi Negeri Pulau Pinang Tahun 2013-2016.....	54
TABEL 3-2 : Statistik Perceraian Negeri Pulau Pinang Sebelum Kursus Pra Nikah Sebelum Diwajibkan Tahun 1992-1996.....	55
TABEL 3-3 : Faktor Lain Menyebabkan Perceraian (Hasil Quisioner)	61

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PANDANGAN ISLAM	20
2.1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	20
2.2. Bimbingan Pra Nikah dalam Fikih dan Fuqaha.....	25
2.2.1 Bimbingan Pra Nikah menurut Al-Quran dan Sunnah.....	30
2.3. Bimbingan Pra Nikah menurut Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.....	37
BAB III : EFEKTIVITAS BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH	41
3.1. Profil Lokasi Penelitian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.....	41
3.2. Pelaksanaan Bimbingan Kursus Pra Nikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang	44
3.2.1. Modul Bimbingan Islam.....	47
3.2.2. Tatacara dan syarat.....	49
3.3. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Berumah Tangga di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang.....	52
BAB IV : PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf *n n, k f,* dan *h*, yaitu *nikh* dengan derivasi kata, *naka a-yanki u-nikh an*. Secara etimologi, nikah memiliki makna *wa 'u* yaitu menggauli atau bersenggama, *ammu* yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan *jam'u* yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.¹ Kata *nikh* (Arab), memiliki makna yang sama dengan kata *al-zawj* yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.²

Makna nikah secara bahasa seperti telah disebutkan cenderung diarahkan pada hubungan intim saja. Makna nikah secara bahasa tersebut cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara terminologi/istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun, oleh ulama lainnya kemudian dikembangkan kembali sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semata, namun rumusannya tampak lebih komprehensif.

¹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

Menurut Ulama Hanafiah, seperti dikutip oleh Amin Suma, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Malikiyah, nikah adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *ink* atau *tazw j*, atau turunan (makna) dari keduanya. Sementara menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *ink* atau *tazw j* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).³ Keempat definisi tersebut memang tampak berbeda, namun substansinya adalah sama, di mana nikah hanya dimaknai secara sederhana.⁴ Dapat dipahami, nikah dipandang sebagai akad, dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan bersenang-senang, dalam arti hubungan intim dalam memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

Para ahli hukum Islam yang datang kemudian, memberikan rumusan yang lebih komprehensif. Nikah tidak hanya dipandang sebagai akad pembolehan

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45: Pengertian nikah seperti dirumuskan empat imam mazhab tersebut juga dipakai oleh al-Ghamidi dalam kitabnya: *Dal l al-Mar'ah al-Muslimah*, hlm. 283: Lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya: *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, hlm. 39.

⁴Dikatakan sederhana karena rumusan nikah diarahkan pada makna substansinya saja. Amir Syarifuddin menyebutkan, definisi nikah yang diberikan oleh ulama terdahulu begitu pendek, dan sederhana, yaitu hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39.

hubungan kelamin, namun jauh menjangkau akad yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua orang yang melakukan akad.

Perkawinan atau pernikahan adalah dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* () dan *zawaj* (). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *nakah* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin,⁵ seperti dalam surat *an-Nis* ' Ayat 3 :


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan merupakan satu perkara yang amat dituntut dalam agama Islam. Islam menganjurkan perkawinan karena terkandung banyak faedah yang sangat besar bagi individu dan juga lingkungan masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah. Allah menyebutkannya

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), hlm. 35.

dalam banyak ayat di KitabNya dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Di antaranya, firman Allah Ta'ala dalam surat *Ali 'Imran* tentang ucapan Zakariya ⁶ :

 رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak diatur menurut ajaran Islam. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam tatanan Hukum Islam supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindah lagi sebuah kehidupan. Tanpa adanya aturan yang sistematis di dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka kepincangan tersebut tidak akan dapat dihentikan. Maka disebabkan itu perkawinan disyari'atkan. Di dalam perkawinan telah ditentukan kewajiban-kewajiban dan seperangkat peraturan bagi pasangan suami istri yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhi. Sebaliknya, jika peraturan itu tidak dipatuhi karena kejahilan atau sengaja mengingkarinya, atau mengabaikannya maka pasangan itu senantiasa tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan berumah tangga.

⁶ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlmn.15.

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina sentiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.⁷

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumahtangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia.⁸ Tujuan pernikahan juga adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, dan untuk menyempurnakan serta mengembangkan bani Adam, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam Surah *An-Nahl* ayat 72 :

⁷Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, 2008,(Putrajaya, JAKIM), hlm. 33.

⁸ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. 2005), hlm. 726.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Menyadari hakikat itu, Kerajaan Malaysia (JAKIM) telah memutuskan kepada setiap individu yang belum berkawin untuk mewajibkan menyertai kursus pra nikah (pra perkahwinan) untuk memberi bimbingan kepada pasangan yang ingin berkawin. Kursus pra nikah ini adalah berada di bawah wewenang Jabatan Agama Islam di setiap negeri-negeri yang terdapat di seluruh Malaysia dan turut menyediakan modul khusus untuk kursus tersebut.⁹ Materi-materi yang terdapat dalam modul kursus bimbingan tersebut terdiri dari 3 bagian penting. Pertama adalah asas pembinaan insan, yang dalamnya mengandung akidah, akhlak, dan perkawinan serta prosuder (persiapan, perlengkapan untuk mendirikan rumah tangga), kedua pengurusan keluarga yang mengandung dengan hubungan dalam keluarga, pengurusan keuangan

⁹JAKIM, *Rujukan Modul Pra Perkahwinan*, Diakses melalui situs : www.islam.my/rujukan-modul-praperkahwinan, 12 April 2017, pada tanggal 10 Mei 2017.

dan masa, yang dimaksudkan dengan masa di sini adalah masa untuk melakukan pekerjaan luar dan juga masa untuk keluarga dan selanjutnya pengurusan kesehatan, dan juga komunikasi suami isteri, dan yang ketiga adalah merupakan pengurusan masalah dalam keluarga yang juga berkaitan dengan pengurusan tekanan (stress) dan konflik dalam kehidupan dan juga pembubaran perkawinan (perceraian).¹⁰

Manfaat dari pada menghadiri kursus pra nikah adalah untuk memberi kefahaman mengenai kehidupan rumah tangga dan peranan yang perlu dimainkan oleh suami isteri. Selain itu, kursus ini dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap ilmu *fardhu āin* dan *fardhu kifāyah*. Kursus ini juga membantu bakal pasangan suami isteri dalam pengurusan ekonomi rumah tangga, cara berkomunikasi, serta menjelaskan prosuder perkawinan, perceraian dan ruju'. Hal ini dapat meminimalisirkan kasus perceraian dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni serta aman damai.¹¹ Berdasarkan kepada Statistik Perceraian Negeri Pulau Pinang, Malaysia dari tahun 2013 mencatat angka sebanyak 1427 kasus dan meningkat pada tahun 2014 dengan mencapai angka sebanyak 1444 kasus dan seterusnya tahun 2015 juga meningkat sebanyak 1520 kasus. Manakala kasus perceraian di Negeri Pulau Pinang menurun pada tahun 2016 yaitu dengan bacaan sebanyak 1435 kasus. Dapat dilihat sedikit sebanyak dengan adanya bimbingan pra nikah ini dapat membantu mengurangkan kasus perceraian terhadap pasangan

¹⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, (Putrajaya, JAKIM 2008), hlm. iii.

¹¹ AlHafiz, *Kepentingan Kursus Perkahwinan Pada Bakal Suami Isteri*, Diakses melalui situs : <http://alhafiz.net/soaljawabagama/apakah-kepentingan-krusus-perkahwinan-pada-bakal-suami-isteri>, 17 March 2012, pada tanggal 10 Mei 2017.

meskipun mengambil tenggang waktu yang agak lama bagi mengurangkan kadar perceraian seperti yang dihadapi tersebut.

Pelbagai langkah bagi mengurangkan kadar perceraian telah diambil oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Namun, statistik terus menunjukkan yang sebaliknya. Seharusnya, untuk mengelakkan perceraian terus berlaku pasangan harus belajar meningkatkan taraf hidup keluarga, mengimbangi kerja dan keluarga serta meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan keluarga.

Kursus bimbingan pra nikah ini tidak mempunyai kadaluwarsa.¹² Cukup diambil cuma satu kali untuk sepanjang hayat dan bagi bakal pasangan yang ingin menyertai kursus pra nikah di Pulau Pinang harus membayar biaya sebanyak RM 80.00 (RP 245.000) per orang bagi mendapatkan sertifikat dan juga mengikuti acara perkuliahan tersebut.¹³ Namun demikian, terdapat 4 buah negeri yang berlainan biaya bagi mengikuti kursus pra nikah ini yaitu Negeri Johor, Pahang, Perak, dan Wilayah Persekutuan dengan biaya yang sudah ditetapkan sebanyak RM 120 (RP 379). Faktor utama kenaikan harga biaya tersebut oleh 4 buah negeri ini adalah karena disebabkan tuntutan semasa dan masalah kemunduran ekonomi yang semakin merosot dari hari ke hari. Pematernya terdiri dari pihak JAKIM dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam itu sendiri dan mereka harus mempunyai sertifikat rasmi untuk memberikan bimbingan di dalam kursus pra nikah tersebut. Tempoh waktu bagi

¹² AlHafiz, *Kepentingan Kursus Perkahwinan Pada Bakal Suami Isteri*, Diakses melalui situs : <http://alhafiz.net/soaljawabagama/apakah-kepentingan-krusus-perkahwinan-pada-bakal-suami-isteri>, 17 March 2012, pada tanggal 15 September 2017.

¹³New Shub, *JAWI Naikkan Harga Sijil Kursus Kahwin*, Diakses dari situs : <http://www.mynewshub.cc/hangat/jawi-naikkan-harga-sijil-kursus-kahwin-naik-harga-mulai-feb/>, pada 4 Februari 2015, pada tanggal 11 Juni 2017.

menghadiri kursus pra nikah adalah selama dua hari dan bermula jam 8.30 pagi sampai 5.30 petang dan di akhir acara perkuliah hari kedua akan diberikan sertifikat kepada mereka yang mengikuti acara tersebut. Bagi pasangan yang gagal mengikuti salah satu hari dari pada dua hari tersebut maka mereka harus mengganti semula hari tersebut pada tarikh akan datang yang akan ditentukan oleh pihak pengelola bagi melayakkan sertifikat dan mengikuti syarat.¹⁴ Bilangan jumlah kasus perceraian yang telah dilaporkan pada tahun 2013 sehingga tahun 2016 adalah sebanyak 5826 kasus dalam tenggang waktu 3 tahun atas pelbagai jenis masalah.

Maka dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana efektivitas pra nikah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Pulau Pinang. Penelitian ini penulis rangkum dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi kesimpulan masalah adalah :

1. Bagaimana proses Bimbingan Pra Nikah yang dijalankan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang?

¹⁴ Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang..

2. Apakah bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang efektif dalam menekan angka perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang terhadap pasangan nikah berjalan efektif.
2. Untuk mengetahui apakah bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang efektif dalam menekan angka perceraian.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu efektivitas, bimbingan, Pra Nikah, mengatasi, peningkatan, dan perceraian.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.¹⁵

2. Bimbingan

Bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan juga pimpinan.¹⁶

3. Pra Nikah

Pra bermaksud sebelum.¹⁷ Perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Nikah juga diartikan bersatu dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syarak yaitu datu akad yang menghalalkan istimta' (bersenang-senang atau bersetubuh) di antara suami istri dengan cara yang dibenarkan oleh syarak.¹⁸

4. Mengatasi

Mengatasi adalah sebuah proses yang diarahkan pada tujuan di mana mengarahkan pikiran individu dan perilaku menuju tujuan menyelesaikan sumber

¹⁵ Dansite, *Pengertian Efektivitas*, Diakses dari situs :<https://dansite.Woordspress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>, pada tanggal 28 Mac 2009, pada tanggal 15 Mei 2017.

¹⁶ Kamus Besar *Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1098.

¹⁷ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan, Edisi Ketiga*, Cetakan Ketujuh, (Kuala Lumpur : Terbitan Harian (Zulfadzli) Sdn. Bhd, 2002) Malaysia, hlm. 735.

¹⁸ Al- Syeikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasqi, *Pengajaran Bagi Orang-Orang Mukmin – Intipati Ihya Ulumuddin Al-Ghazali (Terjemahan)*, (Kuala Lumpur : Darul Fajr 2006), hlm. 340.

strees dan mengelola reaksi emosional terhadap suatu tekanan yang sedang dihadapi.¹⁹

5. Peningkatan

Peningkatan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.²⁰

6. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian

¹⁹ Translate, Diakses dari situs : <https://www.translate.com/english/mengatasi-adalah-proses-yang-diarahkan-pada-tujuan-di-mana-mengarahkan-pikiran-individu-dan-perilaku/15259395> pada tanggal 13 Juni 2017.

²⁰ Dunia Pelajar, *Pengertian Peningkatan Menurut Para Ahli*, , Diakses dari situs : <http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/> pada tanggal 8 Agustus 2014, pada tanggal 13 Juni 2017.

tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.²¹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari kepustakaan di perpustakaan atau di tempat lain yang berhubung dengan penerapan kursus pra perkawinan. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas mengenai praktek penerapan kursus pra perkawinan dan kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang secara spesifik mengkaji tentang penafsiran yang terdapat di dalam kasus yang dikaji oleh penulis sendiri di lapangan.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menemukan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang diangkat dan penulis mencantumkan beberapa penelitian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Sehingga ke hari ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubung praktek penerapan kursus pra perkawinan ini. Dalam skripsi yang ditulis oleh Shaiful Azam bin Shamsul Anduar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2011 yang berjudul "*Kursus Pra-Perkawinan Di Malaysia (Analisis Kurikulum pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)*" yang membahas tentang kerelevannya penggunaan

²¹ Landasan Teori, Pengertian Perceraian, Diakes dari situs : <http://www.Landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html>, 25 September 2015, pada tanggal 13 Juni 2017.

kurikulum terhadap persediaan bakal suami dan istri yang akan mendirikan rumah tangga kelak. Selanjutnya oleh Muhd Akmal Bin Mohd Najib, Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2010 yang berjudul "*Efektivitas Kursus Pra-Perkahwinan Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Analisis di Jabatan Agama Islam Kelantan)*" yang membahas untuk mengetahui efektivitas kursus pra nikah dalam mengatasi perceraian dan faktor yang menyebabkan berlakunya perceraian di Kelantan. Selanjutnya oleh Nur Asyikin Binti Masshar, Mahasiswi Fakultas Syari'ah 2010 yang berjudul "*Kursus Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kedah, Malaysia)*" turut membahas tentang prosuder-prosuder yang telah dilakukan bagi mengelakkan masalah perceraian berlaku dan dengan mewujudkan kursus kawin dapat mengurangkan kadar perceraian daripada terus meningkat di Negari Kedah, Malaysia.

1.6. Metode penelitian

Metode pada prinsipnya merupakan hal yang sangat pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, bahkan kualitas suatu kesimpulan sangat bergantung kepada pemilihan metode dan cara tertentu yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

1.6.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara penulis langsung ke lapangan yaitu ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang untuk

mengali data tentang peran kursus pra perkawinan yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahkan.

1.6.2. Sumber Data Jenis Data

Bahan hukum dalam penelitian ini ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Adapun bahan sumber data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara dengan Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Sedangkan bahan sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yaitu berupa data-data dari kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.3. Metode Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis kumpulkan, maka selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum lalu disimpulkan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data factor yang berkaitan dengan penelitian kemudian dengan faktor-faktor tersebut disimpulkan secara umum.
3. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian umumnya, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Hal ini akan dilaksanakan sebagaimana berikut:

1.6.4.1 Wawancara (*In-Depth Interview*)

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²²

1.6.4.2 Data Dokumentasi

Ia digunakan bagi mengumpulkan data daripada bahan-bahan bertulis yang mengandungi informasi tentang isu dan fenomena yang ingin dikaji. Data ini diambil dan diperoleh dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Metode ini digunakan untuk melengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh penulis.

1.6.4.3 Data Kuisioner

Kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan

²² Wawancara Mendalam, Diakses dari situs : <https://qmc.binus.ac.id/2014/01/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam>, tanggal 28 Oktober 2014, pada tanggal 17 September 2017.

karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi yang boleh terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan luas atau sentiment yang diekspresikan dalam suatu wawancara.²³

1.6.5. Analisis Data

Bagi memperoleh penulisan yang lebih tersusun, sistematis, dan sempurna sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasikan menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan pembahasan secara Landasan Teori Bimbingan Kursus Pra Nikah, Pengertian Bimbingan dari Pra Nikah, Dasar Hukum Bimbingan Pra

²³ Alfside, Pengertian Kuesioner, Diakses melalui situs : <https://alfside.wordpress.com>, pada tanggal 9 Januari 2018.

Nikah, Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah, dan Hikmah dari Bimbingan Pra Nikah.

Bab Tiga, membahas mengenai Efektivitas Bimbingan Kursus Pra Nikah, Profil Lokasi Penelitian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Pelaksanaan Bimbingan Kursus Pra Nikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, dan Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Berumah Tangga di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang.

Bab Empat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PANDANGAN ISLAM

2.1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Pengertian bimbingan ini seperti telah disinggung di muka terkandung adanya aktivitas yang sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.¹⁹

Secara umumnya yang dimaksudkan dengan Bimbingan (Kursus) Pra Nikah adalah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁰ Bimbingan Pra Nikah juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan. Ini adalah bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan dan merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai. Toleransi dengan komunikasi yang penuh dengan pengertian

¹⁹Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : 2010), hlm. 5.

²⁰Bimbingan Pra Nikah, *Dunia Bimbingan Konseling*, Diakses dari situs :<https://ridhasyahididaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pra-nikah/tanggal-27-Julai-2017>, pada tanggal 17 September 2017.

sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.²¹

Bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*Guidance*”. *Guidance* berasal dari kata “*To Guidance*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. *Year Book of Education* (1995) menyatakan bahwa “ bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat.²²

Namun ada yang mengertikan bimbingan merupakan upaya pemberian bantuan kepada anak didik dengan menciptakan sebuah lingkungan perkembangan yang kondusif dan berkesinambungan agar mereka dapat memahami diri sendiri sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan tugas-tugas perkembangan.

Dalam bimbingan dan konseling seperti hal dalam kegiatan lainnya, adanya hal-hal yang mendorong mengapa bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan. Hal ini akan menambah pengertian dan keyakinan bahwa hal tersebut memang benar-benar diperlukan. Dengan mengetahui hal-hal yang mendorong atau yang malatar belakangi ini, akan lebih memantapkan tentang kegiatan-kegiatan tersebut.

²¹Media BKI 2017, *Bimbingan Pra Nikah*, Diakses dari situs :<https://nenengrinnrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/> pada tanggal 17 September 2017.

²²Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan ini yaitu :

1. Masalah Perbedaan Individual

Seperti telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain. Sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik. Masing-masing individu mempunyai perasaan, namun perasaan satu dengan yang lain adalah berbeda. Demikian pula, masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berpikir, namun bagaimanapun kualitas berpikirnya satu dengan yang lain juga turut berbeda.

Di dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan permasalahan dengan cepat namun ada juga dengan cara yang lambat, sedangkan bagi individu yang lain lagi berkemungkinan gagal mengatasi dan tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi olehnya. Bagi individu yang tidak dapat mengawal atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi tersebut, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Maka jelas terlihat di sini bahwa bimbingan atau konseling keluarga ini sangat mempunyai peranan yang boleh dikatakan besar dan penting bagi lingkungan masyarakat.²³

²³Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan...*, hlm. 7

2. Masalah Kebutuhan Individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan tersebut merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Tingkah laku tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu ini merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri individu bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Maka individu bersangkutan memerlukan yang namanya bimbingan dan bantuan dari orang lain sebagai peranan bagi membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan.²⁴

3. Masalah Perkembangan Individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari semasa ke semasa. Akibat dari perkembangan tersebut maka individu tersebut akan turut mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsur dinamika dalam diri setiap individu. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini, dapat menimbulkan berbagai-bagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan. Karena itu untuk menghindarkan

²⁴Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan...*, hlm. 8.

diri dari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan konseling.²⁵

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses yaitu bimbingan pra nikah ini merupakan sebuah kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau sebagai satu permulaan bagi sebuah perkawinan, kemudian tahap keberlangsungan sebuah rumah tangga dan seterusnya merupakan tahap berakhirnya kegiatan bimbingan pra nikah tersebut.

Pengetahuan tentang perkawinan merupakan hal yang harus dimiliki kepada mereka yang bakal menikah. Karena terdapat banyak hambatan dan juga rintangan rumah tangga yang harus dilalui. Supaya terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan sangat diperlukan. Apalagi dengan kondisi dunia sekarang yang sedang kacau bilau, maka bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sangat diperlukan.

Antara faktor-faktor menikah itu dianjurkan dan ditegaskan oleh Islam pertama adalah karena dapat membentengi diri dari godaan setan, meredam gelora syahwat, menjaga pandangan, dan melindungi kemaluan. Kedua adalah karena menenangkan dan melembutkan jiwa, ketiga pula adalah mengkosentrasikan hati dan pikiran untuk mengatur rumah tangga dan menyediakan sumber-sumber kehidupan. Keempat adalah mujahadah dan melatih jiwa dalam menunaikan hak-hak keluarga, kelima adalah nikah merupakan sumber kekayaan dan rezki, menikah juga berarti menyempurnakan setengah agama dan yang terakhir adalah

²⁵Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan...*, hlm. 8.

pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan yang Saleh.²⁶

2.2. Bimbingan Pra Nikah dalam Fikih dan Fuqaha

Pernikahan merupakan sunnah kepada semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, haiwan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁷

Menurut Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Pasal 1, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Maka diperlukan bimbingan khusus yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai sebagai bekal untuk memasuki kehidupan baru tersebut.²⁸

Di dalam fikih klasik tidak ditemukan dengan yang dinamakan bimbingan pra nikah ini namun saya menemukannya di dalam kitab-kitab selain fikih yaitu buku-buku atau karya-karya kontemporer lainnya. Walaupun tidak terdapat di dalam fikih, namun pembahasan tentang pra nikah tersebut saling berkait erat dengan fikih.

²⁶Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), hlm. 21.

²⁷Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.9

²⁸ Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, *Penting Bimbingan Pra Nikah*, Diakses dari situs : www.jateng.kemenag.go.id, 6 Mei 2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Namun demikian, menurut hasil dari wawancara bersama seorang Tokoh Masyarakat di Pulau Pinang Ustaz Mohd Syahrizal Bin Abdul Razak (Pengetua Maahad Tahfiz Ad-Din) beliau berkata hal-hal yang menyebabkan jumlah peningkatan perceraian ini semakin hari semakin meningkat adalah pertama berpunca dari diri individu itu sendiri dan bukanlah merupakan salah dari pelaksanaan Kursus Bimbingan Pra Nikah seperti yang telah dijalankan oleh kantor (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia). Adapun demikian, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) telah mengusahakan berbagai cara serta kaedah untuk mengurangkan kasus perceraian dan antaranya adalah melaksanakan Kursus Bimbingan Pra Nikah ini dan mewajibkan kursus ini kepada bakal-bakal pengantin. Namun hakikat yang sebenarnya, seorang Islam itu perlu memahami tujuan sebenar perkawinan itu sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran Surah Ar-R m, Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
ذَلِكَ لَأُتِبَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sekiranya seseorang individu itu berfikir panjang mengenai maksud dari ayat yang telah ditunkan ini, maka akan tersadar bahwa tanggungjawab yang sedang dipikul sama ada suami maupun isteri. Suami dan isteri perlu menjalankan tanggungjawab secara bersama dan disamping itu juga perlu mendalami ilmu-ilmu agama sebagai akar tunjang bagi membangunkan status keluarga bahagia.

Selain dari kewujudan bimbingan pra nikah ini, pihak berwajib yaitu seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau Pertubuhan NGO (Non-Governmental Organisation) yaitu merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta (mandiri) yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana pemerintah untuk mengatur sebuah program misalnya seminar kekeluargaan, program motivasi keluarga serta menjelaskan dengan lebih jelas dan meluas mengenai semua hal-hal yang terkait dengan keluarga Islam.²⁹

Tujuan pernikahan dari sisi Agama merupakan salah satu pembahasan penting dan ianya mempunyai keterkaitan dengan fikih, maka dapat kita lihat betapa Islam itu sangat menitik beratkan bimbingan pra nikah tersebut atau dalam arti lain adalah persiapan-persiapan sebelum seseorang itu mendirikan rumahtangga. Tujuan pernikahan ini disepakati seluruh masyarakat yang mengaitkan pernikahan dengan kehendak Allah dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama. Selain itu, Islam mengaitkan pernikahan dengan pahala dunia dan akhirat. Dan Islam mendorong kaum muslimin agar menikah demi memelihara kesehatan rohani, jasmani, dan keselamatan masyarakat.

Dengan demikian, pernikahan syar'i adalah merupakan salah satu amalan *ta'abbudi*, yaitu perbuatan yang mendatangkan pahala bagi suami dan isteri. Dengan menikah, maka agama mereka menjadi lebih sempurna. Dan jika

²⁹Wawancara dengan Ustaz Mohd Syahrizal Bin Abdul Razak (Pengetua Maahad Tahfiz Ad-Din) pada tanggal 11 February 2018.

tanpa menikah sedangkan mereka mampu maka ibadah tersebut tetap akan menjadi kurang.³⁰ Seperti sabda Nabi SAW :

... ذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi)

Islam telah mengajarkan bahwa perkawinan itu dilakukan dengan niat yang luhur, dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah agar ianya benar-benar mempunyai sebuah nilai ibadah. Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga dan membina sebuah keluarga sakinah, maka suami istri harus mempunyai nilai kesabaran yang tinggi, dan juga keyakinan yang tinggi bahwa sesungguhnya hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah supaya terpelihara keturunan manusia di atas dunia ini, sehingga seorang manusia yang dilahirkan kedunia merasa bangga dan tidak canggung dalam hidup, karena kelahirannya kedunia adalah dari sebab hubungan yang sah (nikah) di antara ibu dan bapaknya, bukan

³⁰Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Jakarta : Aqwam, 2015), hlm. 30

hubungan yang hina.³¹ Perkawinan dapat dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan ketentuan dan petunjuk Allah.

Sesungguhnya pernikahan merupakan ikatan yang suci. Fitrah-fitrah yang meluruskannya dengan hukum-hukum syariah yang bijaksana. Selama jiwa-jiwa manusia sesuai dengan fitrah maka ia akan terus sejalan dengan tuntutan hukum. Oleh karena itu, pernikahan merupakan jalan bagi menumbuhkan cinta, kasih sayang, ketenteraman, ketenangan, dan menyatunya hati yang berorientasi kepada keturunan, juga dari pernikahan tersebut akan melahirkan unsur-unsur yang beraneka ragam bentuknya.³²

Bimbingan Pra Nikah ini tidak ditemukan secara langsung oleh para fuqaha namun ianya sangat mencukupi dengan adanya pembahasan secara jelas dan mendalam tentang munakahat (pernikahan) serta segala yang mencakup dengan hal-hal yang berkait erat dengan masalah-masalah yang terdapat dalam perkawinan atau bimbingan serta nasehat-nasehat yang menjurus kepada pernikahan tersebut. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berpesan, “*Sampaikanlah dariku walau satu ayat*” dan “*setiap kebaikan adalah sedekah*”. Oleh itu, segala yang telah dibahasakan oleh para fuqaha serta para ahli fikih yang lainnya berkaitan dengan hal pernikahan itu adalah harus disampaikan kepada

³¹Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: PT Ikapi, 1996), hlm. 57

³²Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta : Belanoor,2011), hlm.

banyak orang agar menjadi pengetahuan dan terdetik di hati supaya lebih mencari tahu tentang ilmu-ilmu tentang seluruh isi dunia bukan sahaja soal nikah semata-mata.

Demikianlah Rasulullah SAW selalu membimbing umatnya agar tidak tersasar dari landasan ajaran Islam yang sebenar. Tiada petunjuk yang lebih baik selain dari petunjuk baginda, walaupun baginda Nabi sudah tiada namun pusaknya masih segar dan tetap ada di dalam hati sanubari paling dalam umatnya yang taat dan patuh untuk terus menjalankan Syari'ah Al-Islam sebagai sebuah tuntutan hidup yang tenang dan juga tenteram.³³ Manakala Allah juga tidak pernah menyuruh hambaNya untuk berlaku jahat di atas muka bumi ini sesuai dengan firmanNya dalam Surah *Al-A'raf* ayat 28 :

وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا فَلَإِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya". Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji". Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

2.2.1. Bimbingan Pra Nikah menurut Al-Quran dan Sunnah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan itu sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

³³Mas'ood Abidin, *Permasalahan dan Bimbingan Pernikahan Dalam Islam*, Diakses dari situs : <http://masoedabidin.com/?p=1477>, 24 Mei 2014, pada tanggal 31 Oktober 2017.

generasi-generasi yang merialisasikan risalah untuk tetap eksis beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.³⁷

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini melainkan telah dijelaskan. Dan tidak ada satu masalah pun melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah itu dilihat ringan. Itulah Islam, agama yang menebar rahmat bagi semesta alam.

Dalam hal pernikahan atau bahasa arabnya disebut dengan munakahat, Islam telah berbicara luas dan lengkap. Dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, sehingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati. Islam memberikan tuntutan, begitu pula Islam mengarahkan bagaimana panduan menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan namun tetap memperoleh barakah dan tidak menelisihi dari sunnah Rasul SAW.³⁸ Namun demikian, Islam juga telah mengajarkan penganutnya tentang bimbingan-bimbingan atau nasihat-nasihat sebelum kita melayari bahtera bahagia. Dan ilmu ini seharusnya kita dapatkan sebagai bekal atau persiapan yang sewajarnya untuk membina sebuah keluarga yang harmoni kelak.

Perkawinan merupakan ikatan sah yang suci antara pria dan wanita yang mana melalui perkawinan itu mereka dapat menjalani kehidupan bersama dan saling memiliki hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Allah telah menetapkan hukum perkawinan untuk mempertahankan keberadaan umat manusia di atas

³⁷Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya...*, hlm. 23.

³⁸Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-Bekal Menuju Pernikahan Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW*, Diakses dari situs: <https://m.facebook.com>, 12 March 2011, pada tanggal 27 Oktober 2017.

muka bumi dan menjaga bumi ini dari merusakkan agar tetap terkonstruksi dan sentosa.³⁹

Allah SWT. telah berfirman dalam kitabNya surah *An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW. seperti dikutip dalam buku Sayyid Mahdi sebagai berikut: “hal yang paling utama bagi Allah yang terbangun dalam Islam adalah perkawinan.” “Orang-orang yang berkawin memenangkan separuh agamanya. Karenanya, ia seharusnya takut kepada Allah dalam persoalan-persoalan menyangkut separuh lainnya.” “Perkawinan adalah sunnahku. Orang yang menolak sunnahku, maka ia tidak akan termasuk umatku.” “Dua rakaat sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berkawin adalah lebih utama dibandingkan dengan ibadah malam dan puasanya orang-orang yang tidak berkawin.” Dan “orang-orang mati yang paling jahat adalah orang-orang yang tidak kawin (sehingga dia wafat).”⁴⁰

Al-Quran dan Sunnah adalah dua hal yang sangat berkait rapat dalam membahas segala macam permasalahan yang timbul sama ada ianya dianggap hal yang ringan yaitu sekecil-kecil hal dan apatah lagi masalah yang berat dari sisi

³⁹Sayyid Mahdi, *Saling Memberi Saling Menerima*, (Jakarta : Madani Grafika, 2003), hlm. 61.

⁴⁰Sayyid Mahdi, *Saling Memberi Saling Menerima...*, hlm. 62.

Agama. Al-Quran dan Sunnah juga merupakan sumber rujukan yang utama kepada ummat bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan. Jika tidak ada jalan penyelesaian yang bersifat teknis untuk memecahkan sesuatu permasalahan maka ianya harus kembali kepada sumber rujukan yang utama ini yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam kasus pernikahan juga, ianya tidak dapat dielakkan dari saling terkait rapat dengan rujukan utama ummat Islam yaitu berpandukan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam hal bimbingan perkawinan. Seseorang itu telah dituntut dalam Islam untuk mencari dan menggali ilmu sedalam mungkin supaya tidak menjadi seorang tuli dan tidak tersesat di masa hadapan. Firman Allah dalam surat *At-Taubah* ayat 122 :

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا
رَقَّةٌ مِّنْهُم طَآئِفَةٌ لِّيَنفَقَهُوْا
الَّذِيْنَ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Dari ayat tersebut, maka jelas bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat darajatnya oleh Allah. Dan ummat Muhammad dituntut supaya menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang-orang yang tidak tahu masalah-masalah berkaitan agama

serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusakkan dan menjerumus ke dalam lembah kenistaan.⁴¹

Oleh yang demikian, bimbingan pra nikah ini juga merupakan antara ilmu agama yang sangat penting dan mempunyai kemanfaatan yang besar kepada kita tentang selok belok pernikahan yang sebenar setelah pernikahan dilangsungkan. Maka, kita harus menyiapkan diri dari dalaman dengan pengisian-pengisian rohani dan bukan sahaja dari segi jasmani.

Terdapat beberapa persiapan yang perlu dihadapi menjelang pernikahan, yaitu persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan mental/psikologis dalam menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyyah menjelang pernikahan dan persiapan fisik sebelum menikah.

A. Persiapan Ilmu Tentang Pernikahan. (Bimbingan Pra Nikah)

Sebagai individu muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari kejahilan dan berusaha meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Maka akan diajarkan dan diberikan pendedahan sepenuhnya tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan pernikahan dan juga menerangkan tentang selok-belok berumah tangga serta kewajiban suami istri dan semua yang berkaitan dengan alam rumah tangga yang akan bakal dibina.

B. Persiapan Mental/Psikologis menghadapi Pernikahan.

⁴¹Ilmu Saudara, Gudang Ilmu, Diakses dari situs :<https://www.ilmusaudara.com/2015/10/dalil-al-quran-danhadit-tentang>, Oktober 2015, pada tanggal 20 Oktober 2017.

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga kita.

C. Persiapan Ruhiyyah/ Spritual

Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu berlangsung tidak boleh jauh dari penghambaan diri kepada Allah. Sebelum menikah peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang soleh dan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata. Selain itu, dengan membaca buku-buku karya ilmiah tentang keutamaan pernikahan serta persiapan-persiapan pernikahan juga perlu untuk menguatkan niat kita dalam pernikahan.

D. Persiapan Fisik

Terakhir adalah merupakan persiapan fisik yaitu persiapan luaran dan ianya merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan pemeriksaan tubuh badan kita. Mengetahui dan membuat pemeriksaan alat-alat reproduksi wanita dan juga laki-laki yang mana kedua-duanya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkawinan supaya terhindar dari perkara-perkara yang

tidak diinginkan setelah menikah. Hal ini menjadi penting adalah karena ianya merupakan bagian dari kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.⁴²

Dengan adanya usaha-usaha tersebut, maka tujuan bagi menggapai nilai sebuah perkawinan yang harmoni itu akan lebih mudah tercapai. Pembekalan yang diberikan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu pra nikah serta bimbingannya akan membantu sebuah ikatan pernikahan itu tidak menjerumus kepada perceraian serta masalah-masalah yang boleh membawa kepada pembubaran perkawinan.

2.3. Bimbingan Pra Nikah menurut Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia

Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPI) secara rasminya telah digubal pada tahun 1996. Modul Bersepadu Pra Perkawinan Islam ini di gunakan di seluruh pusat-pusat bimbingan Islam dengan kebenaran dari Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Seluruh Jabatan Agama Islam yang terdapat di Malaysia hendaklah menerima dan menggunakan seluruh isi kandungan yang terdapat dalam modul tersebut dan melaksanakannya tanpa sebarang perubahan.⁴³

Kursus Pra Perkawinan yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang adalah mengikut Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI) yang telah disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

⁴²Konsultasi Islam, Persiapan Pra Nikah, Diakses dari situs : www.Konsultasiislam.com/2010/10/persiapan-pra-nikah.html?m=1, pada tanggal 30 Oktober 2017.

⁴³Sri Pengantin, MBKPI, Diakses dari situs : <https://m.facebook.com/permalink.php?>, 10 Mei 2012, pada tanggal 31 Oktober 2017.

(JAKIM). Kursus tersebut bersifat wajib bagi kepada setiap individu yang belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang dengan tujuan memberikan maklumat dan pendedahan awal kepada bakal-bakal suami istri yang akan mendirikan rumah tangga. Ianya amat diharapkan supaya dapat dijadikan panduan oleh mereka dalam mengharungi kehidupan rumah tangga dan apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku perceraian yang bakal dihadapi oleh umat Islam di Pulau Pinang.⁴⁴

Kerajaan Malaysia mengeluarkan perintah melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengatur strategis dengan mengambil inisiatif supaya mewajibkan setiap calon pasangan suami istri yang ingin mendirikan rumah tangga wajib terlebih dahulu diberikan pendedahan dan ilmu pengetahuan tentang alam rumah tangga terutama ilmu-ilmu yang menyangkut urusan agama. Kondisi masyarakat zaman sekarang semakin hari semakin membimbangkan dengan kehadiran dan kemunculan teknologi serba canggih dan modern kini dijadikan sebagai alasan terlalu sibuk dan mengejar waktu sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk menambah ilmu pengetahuan dan memilih untuk menggunakan jalan mudah tanpa mengkusutkan kepala dengan cara menggunakan teknologi untuk mencari pengetahuan.

Menurut Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Ustaz Anuar Bin Ismail,

⁴⁴Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, Kursus Pra Perkawinan dan Kekeluargaan 2017, Diakses dari situs : www.jaipp.gov.my, pada tanggal 31 Oktober 2017.

beliau telah menjelaskan bahwa Kursus Pra Perkawinan di Malaysia telah dilaksanakan pada era 90-an bagi membekalkan ilmu berkaitan rumah tangga kepada calon suami istri yang akan mendirikan rumah tangga. Usaha untuk melahirkan keluarga bahagia memerlukan pelbagai pendekatan seperti pengurusan hubungan suami, istri dan anggota keluarga, pendidikan kesihatan dan cara komunikasi yang berkesan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal pelaksanaan kursus tersebut tidak ada keselarasan terhadap modul di setiap Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia.⁴⁵

Penerbitan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan tersebut telah dijadikan rujukan kepada Kursus Pra Perkawinan sebagai asas penyelarasan pelaksanaannya di setiap negeri. Bagi pasangan yang akan berkawin perlu melampirkan sijil kursus tersebut untuk memenuhi Prosedur Pra Perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Jabatan Agama Islam Negeri. Prosedur ini telah termaktub di dalam buku Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia pada keterangan nomor 3 tentang Prosedur Permohonan Kebenaran Berkahwin, 3.1 yaitu Hadir Kursus Pra Perkahwinan Islam.⁴⁶

Pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia (JHEAIPP) telah merangka program-program dan juga aktiviti untuk melibatkan pasangan-pasangan yang sudah berkawin dan ianya dinamakan dengan Kursus Pasca Perkawinan (KPP). Ianya bertujuan untuk memantau dan membantu pasangan-pasangan yang telah berkawin kerana mereka telah berhadapan dengan

⁴⁵Wawancara dengan Ustaz Anuar Bin Ali, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 06 September 2017.

⁴⁶Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah Di Malaysia*, (Malaysia : Ala Media SDN. BHD, 2008), hlm.26.

situasi-situasi hakiki berkeluarga yang sebenar tentang pelbagai aspek di dalam rumah tangga. Kursus Pasca Perkawinan ini juga menyediakan khidmat nasihat buat pasangan-pasangan yang berada di dalam kegawatan rumah tangga.⁴⁷

Kursus Pra Nikah ini juga memberikan kesedaran kepada pasangan tentang perlunya mengetahui ilmu pendidikan Islam untuk kehidupan seharian supaya dapat menghasilkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

⁴⁷Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH

3.1. Profil Lokasi Penelitian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Sejarah Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam telah bermula sebelum merdeka lagi apabila telah wujud lembaga Penasihat Agama Islam yang bertugas sebagai penasihat dan bertanggungjawab mengenai Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Pada tahun 1955, satu jawatankuasa telah diangkat oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk menubuhkan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Seberang Perai dan Majlis Agama Islam telah dirobuhkan pada tanggal 15 April 1959 setelah Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang meluluskan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1959.⁴⁴

Berikutan dengan penubuhan Majlis Agama Islam, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dengan tujuan mentadbir dan memastikan hal-hal yang berkaitan dengan Agama Islam dalam Negeri Pulau Pinang menurut Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1959 sejajar dengan usaha Kerajaan Negeri yang perlu menitik beratkan Hal Ehwal Agama Islam seperti yang termaktub dalam Bahagian I Perkara 3 Perlembagaan Malaysia. Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ditugaskan untuk meninggikan dan mengembangkan syiar Islam khususnya supaya kedudukan Agama Islam sebagai Agama Resmi Negara terjamin serta terpelihara. Tujuan

⁴⁴ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Diakses dari situs :<https://ms.m.wikipedia.org>, pada tanggal 30 September 2017.

seterusnya adalah memberikan khidmat nasihat serta bimbingan kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) bagi menasihati D.Y.M.M Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan Agama Islam.

Seterusnya pada tahun 1997, fungsi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah dipisahkan berikutan bidang tugas masing-masing yang lebih berfokus. Peran dan tanggungjawab Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang terus berkembang selaras dengan perubahan saat ini. Oleh karena itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam juga telah distruktur semula pada tahun 2007 di mana bilangan penjawatan telah bertambah dari 167 kepada 330. Di bawah penstrukturan ini tingkat-tingkat jawatan telah dinaikkan seperti jawatan Pengarah, Pegawai Tadbir Agama Daerah, Imam Besar, Imam Masjid Daerah dan Penolong Pengarah Dakwah yang menunjukkan peranan jabatan yang semakin meningkat.⁴⁵

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang juga turut menyediakan sebuah karya khusus sebagai suatu bahan pengenalan kepada masyarakat tentang isu-isu serta data-data khusus untuk dijadikan sumber rujukan kepada lingkungan yang dinamakan dengan *Pelan Strategik* (Rencana Strategis). *Pelan Strategik* (Rencana Strategis) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang 2016-2020 ini dirancang untuk menentukan pengurusan hal ehwal Islam di negeri ini yaitu Pulau Pinang berjalan sebaik mungkin sesuai dengan tantangan semasa yang sentiasa berubah. Bagi memenuhi kemauan pelanggan, Renstra (Rencana Strategis) ini telah mengcover keputusan semua pihak yang keperluan terhadap agama Islam itu

⁴⁵Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, *Pelan Strategik 2016-2020*, (Malaysia : Pulau Pinang), hlm. 4

sendiri bersesuaian dengan Islam sebagai Pembawa Rahmat Kepada Sekalian Alam.⁴⁶ Seperti yang dinyatakan di dalam Surah *Al-Anbiya'* Ayat 107 yang bermaksud :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah ini adalah merupakan sebuah inisiatif dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) seterusnya diperkenalkan kepada masyarakat melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan seluruh Jabatan Agama Islam yang terdapat di Malaysia. Perintah tersebut telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk dilaksanakan mulai tahun 1997 seperti yang telah diputuskan di dalam Dewan Parlimen dan diselaraskan pelaksanaannya oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri seluruh Malaysia.⁴⁷

Menurut studi geografis, Pulau Pinang adalah salah satu daripada 13 buah negeri-negeri di Malaysia. Terletak berhampiran dengan persisiran barat laut Semenanjung Malaysia. Dipisahkan diantara Negeri Kedah di sebelah Utara dan Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri daripada bahagian pulau dan juga tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Perai. Keluasan kawasan pulau

⁴⁶ Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, *Pelan Strategik 2016-2020*, (Malaysia : Pulau Pinang), hlm. 3

⁴⁷ Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang

adalah 285 km² yang terpisah sepenuhnya daripada Seberang Perai. Kedua-dua bahagian dihubungkan dengan perkhidmatan feri dan Jambatan Pulau Pinang yang panjangnya 13.5 km. Pulau Pinang mempunyai bilangan penduduk seramai 1.6 juta orang. Negeri Pulau Pinang terbahagi kepada 5 Provinsi dan 20 buah Kabupaten.

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Kursus Pra Nikah ini telah dikhususkan dan diwajibkan untuk calon pengantin yang akan menikah. Sebelum ini terdapat beberapa negeri yang tidak melaksanakan kursus (bimbingan) ini. Namun, setelah dilihat enam sehingga tujuh tahun terakhir ini dan dilihat kepada efektivitas serta keberhasilan kursus ini maka pada tanggal 1 Januari 1999 semua negeri di Malaysia telah mewajibkan pelaksanaan kursus bimbingan pra nikah ini dengan berbekalkan modul yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang telah menetapkan tanggal dan waktu berdasarkan keinginan dan permintaan dari calon-calon pengantin, maka dilaksanakan kursus tersebut di semua Kantor (Pejabat Agama Daerah) yang terdapat di Pulau Pinang. Kursus bimbingan ini dilangsungkan selama dua hari dari jam 8.00 pagi sampai jam 3.30 sore pada hari pertama dan seterusnya 8.30 pagi sampai 3.15 sore pada hari kedua, sebagaimana jadwal berikut :

HARI PERTAMA KURSUS

MASA	AKTIVITI
08.00 – 08.45 pagi	Sesi Pendaftaran dan Taklimat
08.45 – 09.45 pagi	Kertas 1 : Akidah Islamiah
09.45 – 10.45 pagi	Kertas 2 : Ibadah Islamiah
10.45 – 11.00 pagi	Rehat : Minum Pagi
11.00 – 12.00 tengah hari	Kertas 3 : Akhlak Islamiah
12.00 – 01.00 petang	Kertas 4 : Komunikasi Suami Isteri
01.00 – 02.00 petang	Rehat : Makan Tengah Hari & Sholat Zuhur
02.00 – 03.30 petang	Kertas 5 : Perkawinan & Prosedur
03.30 – 04.30 petang	Kertas 6 : Pengurusan Masa & Keuangan

HARI KEDUA KURSUS

MASA	AKTIVITI
08.30 – 10.00 pagi	Kertas 7 : Pengurusan Kesihatan
10.00 – 11.00 pagi	Kertas 8 : Pengurusan Sumber Keluarga
11.00 – 11.15 pagi	Rehat : Minum Pagi
11.15 – 12.15 tengah hari	Kertas 9 : Pengurusan Konflik
12.15 – 01.15 petang	Kertas 10 : Pengurusan Stress/Tekanan
01.15 – 02.15 petang	Rehat : Makan Tengah Hari & Sholat Zuhur
02.15 – 03.15 petang	Kertas 11 : Pengurusan Thalak, Fasak, & Perceraian
03.15 petang	Majlis Penutup & Penyerahan Sertifikat

Sumber : Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI)

Para Panitia yang telah diangkat wajib mengikuti kandungan dan materi-materi yang berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI) yang telah ditetapkan oleh JAKIM tanpa ada perubahan baik dari segi daftar isi modul maupun sebarang perubahan waktu yang telah ditetapkan. Modul ini juga diatur oleh Jabatan Agama Negeri atau panitia yang diangkat khusus oleh Jabatan Agama Islam Negeri tersebut.⁴⁸

Koordinator serta pemateri kursus akan diangkat oleh Jabatan Agama Islam kepada mereka yang telah memiliki sertifikat khusus. Seperti yang telah dipaparkan, biaya kepada mereka yang mau mengikuti kursus bimbingan tersebut adalah sebanyak RM 80.00 sekitar (RP 245.000) dan biaya tersebut telah ditetapkan dari tahun 1997 sampai tahun 2017. Hanya terdapat beberapa buah negeri yang telah membuat sedikit kenaikan biaya sebanyak RM 120.00 (RP 379.000) atas beberapa faktor tertentu yaitu akibat tuntutan situasi dan masalah kemunduran ekonomi yang tidak dapat dikendalikan yaitu Negeri Perak, Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan yang terbaru adalah Pahang.

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan konseling pra perkawinan dan antaranya adalah :

- a. Klien merupakan calon pengantin sama ada remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling

⁴⁸Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, *Garis Panduan Pengawalan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI)*, Diakses dari situs : www.jaipp.gov.com , pada tanggal 01 November 2017.

pernikahan. Petugas hendaklah tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien.

- b. Masalah pengembangan diri yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konselor berupa teknis atau tips menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya, seperti memilih atau menetapkan calon suami atau isteri, permasalahan realitas tradisi pernikahan.
- c. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustaz, tokoh agama atau ulama atau dari tokoh konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai pelatihan konseling.
- d. Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.⁴⁹

3.2.1. Modul Bimbingan Islam

Jabatan Agama Islam turut mengambil inisiatif untuk menyediakan modul khusus kepada calon yaitu modul yang dijadikan asas di dalam kursus bimbingan dan turut diperiksa dan dievaluasi tiga kali dalam 5 tahun. Hal ini adalah untuk memastikan baik materi-materi yang diajarkan itu bersifat rasional dan relevan atau sebaliknya. Modul tersebut juga akan diperiksa seterusnya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya pada setiap 5 tahun akan datang. Modul sekarang yang sedang digunakan dalam kursus bimbingan adalah modul yang telah diperiksa

⁴⁹Rakimin A, *Konseling Pernikahan, (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*, Jakarta, Hayati Publishingm 2012, hlm.7

dan dievaluasi untuk kali yang ketiga pada tahun 2015. Sub-sub topik yang terkandung di dalam modul kursus bimbingan tersebut akan mengikuti perkembangan atau peredaran atas tuntutan keadaan terkini. Terdapat 11 judul pengisian sepanjang dua hari kursus ini dijalankan yaitu ⁵⁰:

1. Aqidah
2. Ibadah
3. Akhlak Suami Isteri
4. Hubungan Keluarga
5. Perkawinan dan Prosedur
6. Pengurusan Kesihatan
7. Pengurusan Masa dan Keuangan
8. Komunikasi Suami Isteri
9. Pengurusan Tekanan dan Konflik
10. Perkhidmatan Rundingan
11. Pembubaran Perkawinan

Menurut hasil wawancara dengan Pembantu Pengarah Pengurusan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Ustaz Abdul Rahman bin Haji Yaakob, sampai saat ini tidak ada panitia yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan karena pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan juga dari monitory dan evaluasi dari pihak Jabatan

⁵⁰Khairul Zamri, *Pra Perkahwinan*, Dari situs: <https://khairulzamri.com>, pada tanggal 2 Oktober 2017.

Agama Islam Pulau Pinang terhadap mereka yang bersangkutan sampai keluar dari materi yang sudah ditetapkan.⁵¹

3.2.2. Tatacara dan Syarat

Kursus Pra Nikah ini adalah di bawah manajemen Jawatankuasa Induk Kursus Perkahwinan Islam, Malaysia yang dianggotai oleh beberapa orang pegawai dan pentadbir di Jabatan Agama Islam. Kursus bimbingan ini hanya dapat dijalankan sekiranya peserta yang mengikuti mencapai jumlah minimal sebanyak 50 orang peserta dan tidak dapat kurang dari jumlah maksimal yaitu sebanyak 150 orang.⁵² Di sini penulis juga turut memaparkan tentang tatacara atau prosedur tentang kursus bimbingan pra nikah ini yaitu pertama calon harus mengisi formulir permohonan kursus di Kantor (Pejabat Pentadbiran Agama Daerah yang berkenaan atau permohonan bisa diisi melalui online. Seterusnya kursus ini hendaklah diikuti oleh bakal suami isteri yang akan mendirikan rumahtangga sebelum mereka membuat permohonan kursus untuk menikah. Kemudian formulir yang telah diisi tersebut hendaklah diserahkan kembali sekurang-kurangnya seminggu lebih awal dari tanggal kursus yang telah dipilih. Dan selanjutnya calon hendaklah menghadiri kursus bimbingan tersebut pada hari dan tanggal yang telah dipilih dan ditetapkan.⁵³

⁵¹Wawancara bersama Ustaz Abdul Rahman bin Haji Yaakob, Pembantu Pengarah Pengurusan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017, di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia.

⁵²Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang.

⁵³E-Munakahat, *Kursus Pra Perkahwinan*, Diakses dari situs: emunakahat.penang.gov.my, pada tanggal 2 Oktober 2017.

Di samping itu, kursus bimbingan ini juga mengandung syarat dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta sepanjang menghadiri kursus bimbingan ini yaitu yang pertama adalah dari segi pakaian, bagi peserta laki-laki mereka harus mengenakan celana panjang, berbaju kemeja atau baju berkerah (pakaian tidak dibenarkan ada foto yang dapat mendatangkan unsur-unsur negatif atau logo-logo yang tidak sopan), dan menutup aurat. Manakala bagi perempuan pula harus mengenakan gamis yang panjang, berbaju kurung, berjilbab penuh, pakaian tidak transparan dan ketat serta menutup aurat dengan sempurna.

Calon pengantin perempuan diminta untuk membawa pakaian untuk mendirikan sholat (mukena). Kedua adalah semua peserta diwajibkan untuk menunaikan sholat berjamaah di tempat yang sudah disediakan, ketiga, para peserta wajib menjaga akhlak dan pergaulan sewaktu menjalani kursus tersebut termasuk dilarang keras untuk berdua-duaan dengan pasangan selama kursus berjalan. Keempatnya adalah semua peserta harus mengikuti ke semua jam kursus yang telah ditetapkan. Sertifikat tidak akan dikeluarkan bagi peserta yang gagal mengikuti kursus secara penuh dan sekiranya peserta tidak dapat mengikuti semua sesi materi yang berlangsung maka mereka harus menggantikan sesi materi tersebut pada waktu yang lain. Kelima, peserta diharapkan dapat memberikan perhatian serta fokus terhadap semua topik yang dibincangkan dan tidak mengganggu peneri atau peserta lain sepanjang berada dalam kursus. Terakhir,

para peserta amat diharapkan supaya menepati waktu yang telah ditetapkan dan bagi mereka yang terlambat tidak akan dibenarkan masuk mengikuti kursus.⁵⁴

Untuk pasangan yang nikah di luar dari Negara Malaysia seperti di Thailand, Indonesia, atau sebagainya, hendaklah dilakukan bersesuaian dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang perkawinan Negara tersebut. Pasangan perlu mendaftarkan perkawinan tersebut di Pejabat Pendaftaran Nikah Cerai dan Rujuk ketika pulang ke tanah air dalam waktu enam bulan setelah kembali ke tanah air. Hal ini untuk menghindarkan dari timbulnya isu-isu atau hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi perceraian atau sebagainya. Maka pencatatan nikah ini sangat diperlukan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan. Di masa yang akan datang jika pasangan tersebut belum mengambil Kursus Pra Nikah, maka mereka akan diperintahkan supaya mengikuti Kursus Pra Nikah tersebut walaupun sudah melakukan upacara pernikahan di luar Negara dan ianya dianggap sebagai satu pelanggaran karena gagal menghadiri Kursus Pra Nikah sebelum melangsungkan perkawinan.⁵⁵ Bagi para suami yang berpoligami dengan perempuan yang bukan warga negara Malaysia dan juga melangsungkan pernikahan di luar dari Malaysia, mereka sudah tidak perlukan keizinan dari isteri pertama dan ianya dianggap bukan lagi merupakan sebuah kesalahan. Hal ini telah disahkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) berdasarkan ketentuan Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004, Seksyen 23 tentang Poligami mengesahkan bahwa undang-undang syariah di Malaysia

⁵⁴Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Peraturan Kursus Pra Perkahwinan*, (Malaysia: Pulau Pinang), hlm.1

⁵⁵Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang.

memberi hak kepada suami berpoligami tanpa perlu meminta keizinan isteri. Namun, hasil dari putusan tersebut berdasarkan kepada pihak Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah akan memanggil isteri pertama untuk memberitahukan bahwa suami bakal berkahwin satu lagi.⁵⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah pelaksanaan yang teratur dan sistematis dapat menghasilkan sebuah medium penyampaian yang bagus dari kursus bimbingan agar mudah untuk diterima oleh calon pengantin yang hadir mengikuti kursus tersebut.

3.3. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Berumahtangga di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang

Tujuan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang mewujudkan Kursus Bimbingan Pra Nikah ini adalah untuk membantu pasangan-pasangan yang akan mendirikan rumah tangga supaya ilmu-ilmu tentang kehidupan berkeluarga akan diperoleh dan diketahui terlebih dahulu kepada pasangan-pasangan yang akan menikah atau lebih tepat kita rangkumkan di dalam sebuah aspek yaitu dipanggil dengan aspek keilmuan. Maka, dengan pelaksanaan dan pelancaran Kursus Bimbingan Pra Nikah ini dapat kita terapkan dengan skil atau teknik yang saling mempunyai keterkaitan dengan ikatan kekeluargaan seperti kemahiran berkomunikasi antara suami isteri, komunikasi antara keluarga masing-masing dan sebagainya akan diajarkan dan diberikan pencerahan buat mereka yang mengikuti secara penuh kursus bimbingan ini.

⁵⁶Syariah, Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004, Diakses dari situs : www.esyariah.gov.my, pada tanggal 25 December 2017.

Kursus Pra Nikah memainkan peranan yang besar sebagai sebuah medium utama pendidikan Islam dan menyeru pasangan supaya menjalankan kehidupan yang sejahtera dan harmonis di alam rumah tangga dengan berlandaskan syariat Islam. Selanjutnya amat diharapkan agar kursus ini mampu mengurangkan segala macam konflik hidup di dalam rumah tangga terutamanya yang terkait dengan hal perceraian. Namun menurut pengamatan penulis terhadap statistik perceraian dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan dalam peratusan perceraian walaupun telah diketahui bahwa tujuan utama wujudnya kursus pra nikah ini adalah untuk mengatasi peningkatan perceraian.

Grafik 3-1

Jumlah Perceraian dari Tahun 2013 sampai 2016.



Tabel. 3.1.

Statistik Perceraian Bagi Negeri Pulau Pinang Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Perceraian
2013	1427
2014	1444
2015	1520
2016	1435

Sumber : Jabatan Pengurusan Keluarga Islam Pulau Pinang

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama responden, bimbingan pra nikah ini adalah merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat. Namun demikian, kadar peningkatan perceraian seperti yang terdapat dalam statistik pendaftaran perceraian menunjukkan jumlah kenaikan kasus perceraian dari tahun 2013 sampai 2016 dan hal ini telah menunjukkan bahwa Kursus Pra Nikah ini tidak efektif dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Pulau Pinang. Kasus perceraian meningkat dari tahun 2013 sampai 2015 dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2016 namun penurunan yang diperoleh hanya sebanyak 85 kasus (5.59%).

Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI) yang direncanakan oleh panel terdiri dari pakar agama, psikolog, komunikasi, legislasi, pusat pendidikan tinggi dan instansi pemerintah untuk membantu suami dan isteri agar memiliki persiapan yang cukup sebelum menikah.

Penolong Pengarah Perunding & Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, Zawanah Muhammad berkata, jumlah perceraian yang melibatkan pasangan di negara bagian menunjukkan

bahwa jumlah kerugian menurun sebelum kursus dibandingkan dengan setelah kursus diperlukan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertanyakan keefektifan kursus dalam menangani masalah rumah tangga. Namun, dia mengatakan bahwa jumlahnya tidak boleh dijadikan ukuran apakah jalannya telah gagal mencapai tujuan memberikan panduan pada semua aspek termasuk tanggung jawab suami, pasangan, semangat dan pikiran serta mental dan fisik sebelum menikah.

Jika dilihat dari berbagai sudut, jalur pra perkawinan memiliki banyak keunggulan terutama dalam memperkuat institusi keluarga. Dalam hal ini, apapun yang terjadi saat ini didorong oleh banyak faktor yang berkontribusi pada keruntuhan rumah tangga.

Table di bawah merupakan hasil daripada jumlah perceraian yang berlaku sebelum kursus bimbingan pra nikah diwajibkan dan bisa dibandingkan dengan jumlah perceraian selepas pihak JAKIM mewajibkan seluruh ummat Islam di Malaysia untuk menghadiri Kursus Pra Perkawinan.

Table. 3.2.

Statistik Perceraian Negeri Pulau Pinang Sebelum Kursus Pra Nikah

Diwajibkan Tahun 1992-1996

Bil.	Tahun	Jumlah Perceraian	Jumlah Perkawinan yang Berdaftar	Persentase
1.	1992	551	2804	19.7%
2.	1993	552	2992	18.4%
3.	1994	564	2947	19.14%
4.	1995	566	2632	21.5%
5.	1996	673	2754	24.43%

Sumber dari: Penolong Pengarah Perunding & Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam, Zawawah Muhammad

Berdasarkan kepada jumlah statistik mengikut kajian yang dijalankan oleh JAIPP sejak tahun 1992 yaitu sebelum kursus diwajibkan hinggalah pada awal tahun 1997 hingga akhir 1999 dan didapati kasus perceraian masih terus berlaku namun peratus yang ditunjukkan selepas kursus diwajibkan menurun berbanding tahun-tahun sebelumnya.

Bagi tahun 1992 yaitu tahun sebelum kursus diwajibkan jumlah perceraian adalah sebanyak 551 pasangan daripada jumlah yang berkawin yaitu 2804 pasang. Diikuti pula pada tahun 1993, daripada 2992 pasangan yang berkawin hanya 552 pasangan terlibat dalam kasus perceraian.

Bagi tahun 1994, kadar perceraian lebih rendah yaitu sebanyak 19.14 peratus yaitu sebanyak 564 daripada 2947 jumlah perkawinan berbanding dengan kadar perceraian pada tahun 1995 yang menunjukkan sebanyak 21.5 peratus yaitu sebanyak 566 mereka yang terlibat dalam perceraian daripada jumlah perkawinan yang didaftarkan yaitu 2632 pasangan.

Sementara itu, bagi tahun 1996 pula jumlah perceraian yang didaftarkan adalah sebanyak 24.43 peratus yaitu sebanyak 673 pasangan daripada 2754 jumlah perkawinan. Menurut beliau, statistik yang menunjukkan jumlah perkawinan dan kadar perceraian yang didaftarkan pada awal tahun 1997 hingga akhir 1999 tidak lagi boleh dijadikan alasan bagi menolak kebekersanan kursus pra nikah yang dijalankan. Ini kerana kebanyakan pasangan yang mengambil keputusan untuk bercerai pada awal tahun 1997 sampai penghujung tahun 1999 terdiri dari mereka yang telah pun mendirikan rumah tangga tiga sampai lima

tahun malah ada yang sudah menjangkau 10 tahun. Maka, tidak wajar sekiranya perceraian yang berlaku pada awal 1997 hingga 1999 dikategorikan daripada pasangan yang pernah mengikuti kursus sebelum ini.

Tidak dinafikan bahwa daripada jumlah laporan perceraian yang didaftarkan pada tahun 1997 sampai 1999 juga terdiri daripada pasangan yang telah mengikuti kursus pra nikah. Menurut beliau lagi, didapati pasangan ini terdiri daripada pasangan muda yang gagal memikul tanggungjawab masing-masing selepas menempuh alam rumah tangga. Antara faktor utama yang menyebabkan pasangan suami isteri ini membuat keputusan untuk bercerai adalah karena kurang kesefahaman mengenai hukum agama dan masalah komunikasi antara suami dan isteri.

Beliau berkata, cara modul ini disampaikan turut mempengaruhi peserta kursus dan bakal suami isteri tidak hanya wajib belajar agama dengan menghadiri kursus sahaja sebaliknya perlu diteruskan selepas berumah tangga.

Kajian secara menyeluruh mengenai kebekersanan kursus bimbingan pra nikah ini akan dibuat selepas lima tahun kursus ini dijalankan. Ini karena dalam banyak kelebihan yang terdapat pada kursus ini, masih juga terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki sebagai contoh adalah dari segi pengurusan waktu. Dalam waktu satu sampai satu jam setengah yang disediakan untuk menyampaikan materi mengenai pengurusan rumah tangga agak singkat, namun dengan

kemahiran dari pematery, waktu yang sedikit itu digunakan untuk menyampaikan isi dari materi penting kepada peserta.⁵⁷

Adapun informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan empat orang penduduk yang pernah mengikuti kursus tersebut yang pernah mengikuti kursus tersebut dan di antara mereka juga ada yang telah mendirikan rumah tangga.

I. Responden 1

Sukuriyah Binti Rashid, 53 Tahun, Suri rumah tangga di wawancara pada tanggal 18 September 2017, status janda dan menyatakan bahwa dengan terlaksananya kursus bimbingan ini dapat membuka minda masyarakat serta menambah ilmu pengetahuan tentang alam rumah tangga dan ianya merupakan suatu pendedahan yang sangat penting dan berguna kepada calon suami isteri dalam membina sebuah keluarga harmonis.⁵⁸

II. Responden 2

Siti Nursyafiqah Binti Ismail, 24 Tahun, Mahasiswi, di wawancara pada tanggal 18 September 2017, menurut beliau, selain daripada dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan, pelaksanaan kursus ini sangat penting dan mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Ianya disusun rapi dan dirangka dengan begitu teliti oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini dan ianya mencapai target dalam mengurangkan

⁵⁷Utusan Online, Kursus Pra Perkahwinan, Diakses dari situs: <http://www.utusan.com.my/utusan/info>., 24 April 2000, pada tanggal 3 Februari 2018.

⁵⁸Wawancara dengan Sukuriyah Binti Rashid, Penduduk Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

dan berjaya menekan kadar perceraian dari tahun ke tahun di Pulau Pinang.⁵⁹

III. Responden 3

Sabariah bin Mokhtar, 49 Tahun, seorang suri rumah tangga, pendapat beliau Kursus Pra Perkawinan ini berjalan dengan efektif kerana ianya dapat memberikan penerangan serta penjelasan kepada anak-anak muda khususnya tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pernikahan, agar tidak berlaku salah faham apabila sudah menikah. Orang yang sudah belajar agama berkemungkinan besar sudah mengetahui dan mendalami tentang ilmu pernikahan namun bagaimana dengan mereka yang jahil dan tidak mengambil berat dalam soal agama dan kerana itu ianya menjadi kewajiban supaya mereka mempunyai persiapan awal tentang alam perkawinan yang sebenar yang bakal dilalui. Kursus ini menjadi suatu kepentingan kepada banyak orang bahkan bukan sahaja dikhususkan kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Antara kepentingan-kepentingan dalam kewujudan kursus bimbingan ini yang disebutkan beliau adalah sekiranya terjadi perceraian, suami isteri dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh mereka dan tidak semudah melepaskan tanggungjawab selama bergelar suami isteri dengan sewenang-wenangnya. Manakala isteri tidak dirugikan dengan begitu mudah. Atas alasan ini kursus bimbingan ini harus dititik beratkan dan

⁵⁹Wawancara dengan Siti Nur Syafiqah Binti Ismail, Penduduk Kampung Cheruk To'Kun, Seberang Perai, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

menjadi sebuah kewajiban kepada masyarakat di Malaysia supaya mengikuti bimbingan tersebut.⁶⁰

IV. Responden 4

Zaidi bin Omar, 45 Tahun, Penjawat sebuah Syarikat Kerajaan di Malaysia (Pegawai BVMN), menurut beliau Kursus Pra Nikah ini memberikan dampak yang positif serta bendatangkan faedah kepada para peserta yang mengikutinya. Ianya juga merupakan suatu kepentingan sebelum seseorang mendirikan rumah tangga. Kursus Pra Nikah ini juga berhasil dalam memberikan kesadaran kepada pasangan tentang perlunya mendalami atau mencari ilmu pendidikan Islam dalam urusan seharian supaya dapat menghasilkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seterusnya segala ilmu yang diperolehi tersebut serta nasihat dan teguran yang diberikan sewaktu mengikuti bimbingan ini sedikit sebanyak dapat membuka mata pasangan tentang realitas sebenar sebuah perkawinan agar mereka dapat menyiapkan diri untuk menghadapi pelbagai situasi kehidupan berumah tangga, dan sebagainya.⁶¹

Menurut empat responden ini, dua orang telah berkeluarga, seorang merupakan mahasiswi dan seorang lagi telah bercerai menceritakan bahwa Kursus Pra Nikah banyak memberi manfaat kepada mereka dan turut memberikan kesadaran dalam banyak hal di dalam rumah tangga juga termasuk ilmu agama yang berhubung kait dengan munakahat yang belum sempat dikuasai penuh

⁶⁰Wawancara dengan Sabariah Binti Mokhtar, Penduduk Kampung Perlis, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

⁶¹Wawancara dengan Zaidi Bin Omar, Penduduk Kampung Bayan Lepas, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

sebelum menikah dan sedikit sebanyak menggalakkan mereka agar terus menerus mendalami ilmu agama juga mempersiapkan diri untuk menjadi kepala keluarga dan juga sebagai seorang isteri.

Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan kaedah kuesioner untuk memperoleh beberapa faktor lain yang menyebabkan perceraian. Di bawah ini menunjukkan table dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui kuesioner.

Table. 3.3.

Faktor Lain Menyebabkan Perceraian (Hasil Quisioner)

Bil.	Faktor Perceraian Berlaku	Peratus
1.	Umur Pasangan	32%
2.	Penghasilan Pasangan (Gaji)	16%
3.	Pekerjaan Suami dan Isteri	23%
4.	Pengaturan Hidup Suami dan Isteri	9%
5.	Campur Tangan Mertua	7%
6.	Lain-lain	13%

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibuat menggunakan kuesioner , ini membuktikan bahwa Kursus Pra Nikah dalam membendung isu peningkatan perceraian masih kurang efektif. Walau bagaimanapun, kita harus menghitung bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perceraian seperti faktor umur, gaji pasangan, pekerjaan suami dan isteri, pengaturan hidup antara suami dan isteri, campur tangan mertua ,dan lain-lain seperti yang telah dimuatkan dalam table di atas. Sebanyak 90% responden setuju dan mengatakan

bahwa bimbingan pra nikah ini memberikan banyak kebaikan dan manfaat namun tidak dinafikan bahwa hal itu tidak 100% berhasil dalam menangani masalah perceraian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Antara faktor-faktor lain yang menyebabkan kursus ini menjadi kurang efektif adalah karena materi yang kurang lengkap, penyampaian materi yang kurang menarik oleh pemateri, sistem pelaksanaan kursus yang tidak teratur, atau masalahnya dari para peserta itu sendiri seperti tidak memahami materi yang telah disampaikan dan sebagainya. Namun harus diingatkan bahwa kursus bimbingan ini hanya merupakan sebuah usaha bagi mengurangi angka perceraian daripada terus menerus terjadi saban tahun dan bukanlah sebuah jaminan untuk menghindari perceraian bagi sebuah ikatan pernikahan.

Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang turut menyediakan sesi konseling atau pelayanan konsultasi yaitu suatu proses untuk menolong di antara pegawai perundingcara (konselor) dengan klien untuk menghasilkan sebuah perubahan pikiran atau perkembangan positif yang baik bagi pasangan-pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga setelah menjalani pernikahan dan bukan sahaja memberi bimbingan awal sebelum melangkah ke gerbang pernikahan. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengelakkan daripada berlaku perceraian antara suami isteri dan juga merupakan satu jalan untuk mengatasi peningkatan perceraian di Pulau Pinang.

Setiap individu yang memerlukan pelayanan konsultasi ini biasanya akan mengalami tekanan (stress), konflik yang gagal dikendali, sukar untuk berkomunikasi, memerlukan seseorang untuk mendampingi, memerlukan

kestabilan emosi, memerlukan bimbingan dan panduan, menginginkan perhatian dari orang yang disayangi atau keluarga, dan sangat memerlukan dukungan moral dan barulah ianya memudahkan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi.

Untuk mendapatkan Pelayanan Konsultasi tersebut, maka pasangan tersebut mesti hadir ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam atau Pejabat Agama yang terdapat di tempat tinggal atau yang berdekatan. Mereka harus mengisi formulir permohonan serta melampirkan salinan Surat Nikah, Rujuk dan Kartu Pengenalan Diri. Seterusnya permohonan ini akan diberikan nomor rujukan dan juga tanggal temujanji yang akan ditetapkan oleh pihak Jabatan tersebut.⁶²

Disamping itu hasrat atau tujuan utama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang berusaha melengkapkan para pengantin dan memberikan persiapan juga persediaan awal untuk mereka yang bakal menikah dengan asas akidah Islam dan juga ilmu kekeluargaan, namun kasus perceraian tetap meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Kursus Pra Nikah ini hanya dapat membantu calon pengantin agar dapat mengetahui seluk beluk tentang pernikahan dan bukanlah menjadi sebuah kepastian bahwa perceraian tidak akan berlaku sekiranya mereka mengambil Kursus Pra Nikah ini. Sebaliknya Kursus Pra Nikah ini sangat memberikan banyak manfaat kepada umat Islam walaupun jika kita lihat dari aspek lain ianya kurang efektif dalam menekan angka perceraian namun ianya dapat membantu menangani kadar perceraian yang semakin meningkat atas pelbagai faktor saban tahun.

⁶²Wawancara bersama Ustaz Zainal bin Ayyob, Pegawai Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 8 September 2017, di Pejabat Agama Barat Daya.

Dari penjelasan diatas kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah penulis telah memuatkan hasil data dari kantor (Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang) melalui Statistik Jumlah Perceraian yang terjadi di Pulau Pinang dari tahun 2013 sampai 2016, seterusnya merupakan hasil dari wawancara bersama beberapa orang pegawai di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan juga bersama beberapa orang responden yang merupakan penduduk dari Pulau Pinang yang telah mengikuti Kursus Bimbingan Pra Nikah tersebut. Adapun yang terakhir merupakan hasil penelitian dari menggunakan kuesioner yang telah diedarkan kepada masyarakat untuk memperoleh beberapa maklumat penting yang perlu dimuatkan dalam skripsi ini.

Oleh hal yang demikian, memahami serta mempraktekkan konsep ajaran Islam berdasarkan sumber rujukan utama kita sebagai umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis adalah sangat penting dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Kehidupan berkeluarga yang dirahmati serta sentiasa diredhai Allah SWT adalah mereka yang hidup di muka bumi dengan mengikuti suruhan Allah SWT dan juga mereka yang hidup berpandukan sunnah dari Rasulullah SWT maka dengan izin dari Allah SWT perkawinan tersebut akan berkekalan dan bahagia sampai ke akhir hayatnya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan juga analisa yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil beberapa buah kesimpulan dan selaras dengan rumusan masalah yaitu :

1. Pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah ini wajib hadir selama proses bimbingan dijalankan tanpa ada sebarang pengecualian yaitu selama dua hari. Peserta harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan tidak dibenarkan untuk meninggalkan kursus tanpa sebarang pemberitahuan kepada pihak manajemen.
2. Kandungan materi yang terkandung di dalam Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI) amat sesuai menurut ketentuan yang sudah di atur oleh JAKIM namun tidak menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat seperti wujud faktor-faktor sampingan lain seperti faktor umur, gaji pasangan, pekerjaan suami dan isteri, pengaturan hidup antara suami dan isteri, campur tangan mertua ,dan lain-lain. Namun kursus ini membantu memahami para peserta dalam memberikan pendedahan tentang bimbingan awal pernikahan.
3. Kursus Bimbingan Pra Nikah yang telah dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia (JHEAIPP) tidak dapat mencapai tujuan utama yaitu untuk

mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam memberi bimbingan awal kepada masyarakat setempat khususnya di Pulau Pinang tentang persiapan berumah tangga.

4.2 Saran-saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan Kursus Bimbingan Pra Nikah ini dapat meningkatkan lagi prestasi dalam merangka program atau menyediakan modul kursus yang lebih baik dalam setiap sudut dengan membantu memberikan pendedahan yang mantap kepada masyarakat setempat dan bisa mendatangkan manfaat kepada banyak orang.
2. Diharapkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dapat memberikan penekanan terhadap kandungan materi yang telah tersedia di dalam Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPI) agar tidak ada sebarang kesilapan atau istilah terlepas pandang bagi mengelakkan berlaku sebarang masalah berkaitan dengan modul bimbingan tersebut.
3. Sebelum mendirikan rumah tangga, setiap pasangan yang mahu bernikah haruslah mempersiapkan diri dalam hal perkawinan supaya dapat berkelakuan bijak dalam menanggapi segala bentuk tantangan atau hambatan dalam rumah tangga sekiranya terjadi suatu pemasalahan dalam perkawinan tersebut.
4. Disaran kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dapat menambah waktu untuk proses bimbingan supaya pematery dapat menjelaskan isi-isi modul tersebut dengan lebih jelas

dan baik agar tidak merasakan terburu-buru dalam menyampaikan materi bimbingan.

5. Membina keserasian hubungan suami isteri memang tidak mudah. Setidaknya hal itu disadari oleh pemikiran bahwa perkawinan itu di sebut dengan sesuatu yang aneh karena menyatukan dua orang dengan latar belakang yang berbeda dan saling tidak mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, perlu strategi dan langkah-langkah yang kukuh supaya hubungan suami isteri dapat berjalan lancar dan langkah tersebut hendaklah dijadikan sebagai suatu alternatif dalam membina keserasian hubungan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta : Belanoor, 2011.

Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, Jakarta : Aqwam, 2015.

Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.

Al- Syeikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasqi, *Pengajaran Bagi Orang-Orang Mukmin – Intipati Ihya Ulumuddin Al-Ghazali (Terjemahan)*, Kuala Lumpur : Darul Fajr 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.

Alfside, Pengertian Kuesioner, Diakses melalui situs : <https://alfside.wordpress.com>, pada tanggal 9 Januari 2018.

AlHafiz, Kepentingan Kursus Perkahwinan Pada Bakal Suami Isteri, Diakses melalui situs : <http://alhafiz.net/soaljawabagama/apakah-kepentingan-khusus-perkahwinan-pada-bakal-suami-isteri>, 17 March 2012, pada tanggal 15 September 2017.

Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : 2010.

Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: PT Ikapi, 1996

Bimbingan Pra Nikah, *Dunia Bimbingan Konseling*, Diakses dari situs : <https://ridhasyahididaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pra-nikah/> tanggal 27 Julai 2017, pada tanggal 17 September 2017.

- Dansite, *Pengertian Efektivitas*, Diakses dari situs : <https://dansite.woordspress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/> , pada tanggal 28 Mac 2009, pada tanggal 15 Mei 2017.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan, Edisi Ketiga*, Cetakan Ketujuh, Kuala Lumpur : Terbitan Harian (Zulfadzli) Sdn. Bhd, 2002, Malaysia.
- E-Munakahat, *Kursus Pra Perkahwinan*, Diakses dari situs: emunakahat.penang.gov.my, pada tanggal 2 Oktober 2017.
- Ilmu Saudara, Gudang Ilmu, Diakses dari situs : <https://www.ilmusaudara.com/2015/10/dalil-al-quran-dan-hadit-tentang>, Oktober 2015, pada tanggal 20 Oktober 2017.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah Di Malaysia*, Malaysia : Ala Media SDN. BHD, 2008.
- Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, *Kursus Pra Perkawinan dan Kekeluargaan 2017*, Diakses dari situs : www.jaipp.gov.my, pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, 2008, Putrajaya, JAKIM.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, Putrajaya, JAKIM 2008.
- JAKIM, *Rujukan Modul Pra Perkahwinan*, Diakses melalui situs : www.islam.my/rujukan-modul-praperkahwinan, 12 April 2017, pada tanggal 10 Mei 2017.
- Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, *Pelan Strategik 2016-2020*, Malaysia : Pulau Pinang.
- Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Diakses dari situs: <https://ms.m.wikipedia.org>, pada tanggal 30 September 2017.
- Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, *Peraturan Kursus Pra Perkahwinan*, Malaysia: Pulau Pinang.
- Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, *Garis Panduan Pengawalan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI)*, Diakses dari situs : www.jaipp.gov.com , pada tanggal 01 November 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Khairul Zamri, *Pra Perkahwinan*, Dari situs: <https://khairulzamri.com>, pada tanggal 2 Oktober 2017.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, *Penting Bimbingan Pra Nikah*, Diakses dari situs : www.jateng.kemenag.go.id, 6 Mei 2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Konsultasi Islam, Persiapan Pra Nikah, Diakses dari situs : www.konsultasiislam.com/2010/01/persiapan-pra-nikah.html?m=1, pada tanggal 30 Oktober 2017.

Landasan Teori, Pengertian Perceraian, Diakses dari situs : <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-definisi-menurut.html>, 25 September 2015, pada tanggal 13 Juni 2017.

Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qisthi Press, 2011.

Mas'oeed Abidin, *Permasalahan dan Bimbingan Pernikahan Dalam Islam*, Diakses dari situs : <http://masoedabidin.com/?p=1477>, 24 Mei 2014, pada tanggal 31 Oktober 2017.

Media BKI 2017, *Bimbingan Pra Nikah*, Diakses dari situs : <https://nenengririnmrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/> pada tanggal 17 September 2017.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Bukhari IV* (penerje: Rahmatullah, Fudhail Rahman, M. Masrur Huda), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 733-734.

New Shub, *JAWI Naikkan Harga Sijil Kursus Kahwin*, Diakses dari situs : dari situs : <http://www.mynewshub.cc/hangat/jawi-naikkan-harga-sijil-kursus-kahwin-naik-harga-mulai-feb/>, pada 4 Februari 2015, pada tanggal 11 Juni 2017.

Pulau Pinang, Wikipedia Bahasa Melayu, Diakses Dari Situs : https://ms.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinang, pada tanggal 20 September 2017.

Rakimin A, *Konseling Pernikahan, (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*, Jakarta, Hayati Publishingm 2012, hlm.7

Sayyid Mahdi, *Saling Menberi Saling Menerima*, Jakarta : Madani Grafika, 2003.

Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-Bekal Menuju Pernikahan Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah SAW*, Diakses dari situs: <https://m.facebook.com>, 12 March 2011, pada tanggal 27 Oktober 2017.

Sri Pengantin, MBKPI, Diakses dari situs : <https://m.facebook.com/permalink.php?>, 10 Mei 2012, pada tanggal 31 Oktober 2017.

Translate, Diakses dari situs : <https://www.translate.com/english/mengatasi-adalah-proses-yang-diarahkan-pada-tujuan-di-mana-mengarahkan-pikiran-individu-dan-perilaku/15259395> pada tanggal 13 Juni 2017

Wawancara dengan Anuar Bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017 di Pulau Pinang.

Wawancara bersama Ustaz Abdul Rahman bin Haji Yaakob, Pembantu Pengarah Pengurusan Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, pada tanggal 6 September 2017, di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia.

Wawancara bersama Ustaz Zainal bin Ayyob, Pegawai Agama Islam Pulau Pinang, pada tanggal 8 September 2017, di Pejabat Agama Barat Daya.

Wawancara dengan Sukuriyah Binti Rashid, Penduduk Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

Wawancara dengan Siti Nur Syafiqah Binti Ismail, Penduduk Kampung Cheruk To'Kun, Seberang Perai, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

Wawancara dengan Sabariah Binti Mokhtar, Penduduk Kampung Perlis, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

Wawancara dengan Zaidi Bin Omar, Penduduk Kampung Bayan Lepas, Balik Pulau, pada tanggal 18 September 2017 di Pulau Pinang.

Wawancara dengan Ustaz Mohd Syahrizal Bin Abdul Razak (Pengetua Maahad Tahfiz Ad-Din) pada tanggal 11 February 2018.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Konsep Islam Tentang Perkawinan*, Diakses dari situs : <https://almanhaj.or.id>, pada tanggal 30 Oktober 2017.

Peta Wilayah Pulau Pinang



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Siti Nadirah Binti Mohd Nazri
NIM : 111309814
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.34
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Pinang, 23 Juni 1994
Status : Kawin
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SK Pulau Betong, (tahun lulus: 2006)
SMA/MA : SMA Faqiah Daimiah, Pulau Pinang, Malaysia, (tahun
lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (tahun lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mohd Nazri Bin Din
Nama Ibu : Rozliyah Binti Rashid
Nama Suami : Asyraf Bin Amer
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : 324, Mukim I, Kampung Perlis, 11000, Balik Pulau, Pulau
Pinang, Malaysia.

Banda Aceh, 11 Januari 2018
Yang menerangkan

SITI NADIRAH BINTI MOHD NAZRI

